



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.PAL.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan KOTA PALU, dalam hal ini telah menguasai kepada **SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH.** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Tanjung Satu Nomor 13, Kota Palu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2011, sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

## M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, alamat KOTA PALU, dalam hal ini telah menguasai kepada **SJAIFUDDIN SYAM, SH.**, Advokat - Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum " SJAIFUDDIN SYAM, SH. & REKAN " yang beralamat di Jalan Letjen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto 65 B Palu RT. / RW. 006 /  
002, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan  
Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah,  
sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Desember 2010 yang diregister Nomor :  
3/C-I/2011, tanggal 04 Januari 2011,  
sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat  
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan  
banding ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 7 April  
2011 Nomor : 020/Pdt.G/2011/PA.PAL, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memberikan hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK  
II ZULKIFLI kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim  
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 841.000,- ( Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 April 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan Undang-Undang dan pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.PAL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal



11 April 2011, bahwa ternyata yang mengajukan permohonan banding dan menandatangani Akta Permohonan Banding adalah Kuasa Tergugat / Pembanding yang bernama SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Tanjung Satu Nomor 103 Kota Palu ;

Menimbang, bahwa penunjukan SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH. sebagai Kuasa Tergugat / Pembanding tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, maka ternyata bahwa surat kuasa tersebut dibuat dan dipergunakan hanya untuk beracara di Pengadilan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Agama Palu, tidak termasuk untuk beracara di Pengadilan tingkat banding, yakni di Pengadilan Tinggi Agama Palu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur / dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka surat kuasa tersebut telah cacat formil dan tidak sah,



sehingga segala tindakan hukum kuasa Tergugat /  
Pembanding, termasuk mengajukan permohonan banding dan  
menandatangani Akta Permohonan Banding pun tidak sah  
dan dengan demikian, maka permohonan banding  
Tergugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam  
perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat /  
Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan  
oleh Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima  
;
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding  
membayar semua biaya perkara sebesar Rp.  
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian lah di putus kan dalam permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari  
Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua  
Ribu Sebelas Masehi, bertepatan dengan tanggal  
Sembilan Belas bulan Rajab tahun Seribu Empat Ratus  
Tiga Puluh Dua Hijriyah oleh kami Drs. MARLIS YUNAN  
sebagai Ketua Majelis, H. SAHABUDDIN,



SH., dan Drs. MOH. SYAR'I EFFENDY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. MUSTAMIN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. MARLIS YUNAN**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ttd.

**H. SAHABUDDIN, SH.**

**Drs. MOH. SYAR'I**

**EFFENDY, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Drs. MUSTAMIN**

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Pu  
putusan.mahkam

Unt uk Sal i nan  
PENGADI LAN TI NGGI AGAMA PALU  
P A N I T E R A,

Republik Indonesia

t t d.

KHAI RI L ANWAR, SH , MH

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)